


**KEDUDUKAN HARTA DALAM ASET *METAVERSE* PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
Dr. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena platfrom yang sedang berkembang pada era perekonomian saat ini, *Metaverse* merupakan salah satu platfrom yang banyak dibicarakan dan mengalami pro-kontra dalam berbagai aspek didalamnya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah aset harta yang didapat pasca melakukan transaksi dalam platfrom tersebut, apakah harta yang didapatkan dapat dikategorikan sebagaimana definisi harta manurut hukum Islam dan sebagai Benda menurut hukum perdata di Indonesia. Sebelum mengkaji mengenai hak kepemilikan dalam Islam alangkah baiknya jika sudah mengetahui apakah harta tersebut dapat dikategorikan sebagai harta atau masih terdapatnya unsur penghambat yang menjadikan aset tersebut sebagai harta. Hal inilah yang membuat peneliti ingin membahas kedudukan Harta berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum Perdata Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mengkaji harta perspektif hukum Islam dan menurut hukum Perdata secara studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mana mengolah data dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer, sumber data primer berasal langsung melalui akses *web site* resmi *metaverse* dan data pendukung yang berasal dari bahan Pustaka yang mencakup dokumen resmi, buku kepustakaan, karya ilmiah dan dokumen-dokumen lainnya.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa aset yang terdapat pada *metaverse* merupakan harta, namun terdapat beberapa pandangan yang berbeda dari para kelompok tertentu, hal ini lah yang menjadi acuan penyusun untuk mengkaji ulang tentang harta tersebut. Transaksi yang dilakukan juga mengandung unsur garar, *maysir* yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Serta hasil kebendaan menurut hukum perdata aset dari *metaverse* tergolong sebagai harta tidak berwujud dan hanya sebagai aset digital berupa properti.

Kata kunci: Harta *metaverse*, Hukum Islam, Hukum Perdata

ABSTRACT

This research examines the phenomenon of platforms that are developing in the current economic era, Metaverse is one of the platforms that is widely discussed and has pros and cons in various aspects of it. One of the concerns is the property assets obtained after making transactions in the platform, whether the property obtained can be categorised as the definition of property according to Islamic law and as objects according to civil law in Indonesia. Before examining ownership rights in Islam, it would be nice to know whether the property can be categorised as property or there are still obstacles that make the asset a property. This is what makes researchers want to discuss the position of assets based on the perspective of Islamic law and Indonesian civil law.

This research is a type of library research. This library research is used to examine the perspectives of Islamic law and according to civil law in a literature study. This research is descriptive analytical which processes data using a normative juridical approach. The data sources used are primary data sources, primary data sources come directly through access to the official metaverse web site and supporting data derived from library materials which include official documents, literature books, scientific works and other documents.

The results of the study state that the assets contained in the metaverse are assets, but there are several different views of certain groups, this is the reference for the authors to review the assets. The transactions carried out also contain elements of garar, maysir which are not in accordance with Islamic law. As well as the results of property according to civil law assets from the metaverse are classified as intangible property and only as digital assets in the form of property.

Keywords: Metaverse assets, Islamic Law, Civil Law

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JL. MARSDA ADISUCIPTO, YOGYAKARTA, 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Eka Gita Yunita

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari

Nama : Eka Gita Yunita, S.H.
NIM : 22203012015
Judul : Kedudukan Harta Dalam Aset *Metaverse* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 04 Oktober 2024 M

1 Rabiul Akhir 1446 H

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adiwo'.

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1219/Un.02/DS/PP.00.9/11/2024

Tugas Akhir dengan judul : KEDUDUKAN HARTA DALAM ASET METaverse PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EKA GITA YUNITA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012015
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Oktober 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 673b4b103fdbc



Pengaji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 673abd93d219e



Pengaji III

Dr. Saifuddin, SH., MSI.
SIGNED

Valid ID: 673592ffcc48b



Yogyakarta, 29 Oktober 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 673d44dd38948

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Eka Gita Yunita
NIM	:	22203012015
Jenjang	:	Magister
Fakultas	:	Syariah dan Hukum
Program Studi	:	Ilmu Syariah
Konsentrasi	:	Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme, jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,


1000
METERAI
TEMPE
90659AKX77755322
EKA GITTA YUNITA, S.H.
NIM. 22203012015

MOTTO

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

“Sesunggahnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

[Qs. Ar Ra'd: 11]



PERSEMBAHAN

Allah SWT:

“Alhamdulillah, rasa Syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah banyak memberikan nikmat, karunia, dan keberkahan yang berlimpah dalam penyusunan tesis ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama menyelesaikan tesis ini, dan semoga ilmu dan setiap proses yang saya jalani ini semuanya bernilai ibadah di sisi Allah sehingga dapat diamalkan serta membawa kemanfaatan bagi orang banyak.”

Kelurga Tercinta:

“Teruntuk Ibu saya, ibu komiyatun yang telah memberikan segala dukungan baik secara materil dan immaterial, serta senantiasa memberikan arahan, nasehat, dukungan dan do'a – do'a nya disetiap malam. Sehingga saya mampu bertahan dan menyelesaikan apa yang saya pilih sejak awal. Dan teruntuk almarhum Bapak saya, bapak Gardjito alhamdulillah saya mampu mewujudkan Impian beliau untuk bisa berkuliah sampai S2 ini. Terima kasih untuk apa yang telah beliau tinggalkan kepada saya dan ibu saya, semoga menjadi ladang amal dan jariyahnya di sisi Allah SWT. Aamiin.”

Guru-guru penulis:

“Terima kasih kepada guru-guru dosen yang luar biasa sabar dalam hal membimbing saya, bapak Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan sehingga tesis ini dapat saya selesaikan dengan baik. Segenap dosen-dosen yang pernah mengampu saya selama proses pembelajaran dan seluruh jajaran karyawan UIN Sunan Kalijaga yang selalu istiqomah berjasa dalam proses ini, semoga senantiasa diberi Kesehatan dan kesuksesan tak terhingga sampai kapan kelak.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. KONSONAN TUNGGAL

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. *Ta' marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	-----́---	fathah	Ditulis	a
2.	-----Ṅ---	kasrah	ditulis	i
3.	-----᠀---	dammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-Furūḍ</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ امْرَوْنَا وَالدِّينِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، إِذَا بَعْدَ

Dengan menyebut nama Allah swt., yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji syukur ke hadiratnya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kedudukan Harta Dalam Aset Metaverse Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia.” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sehingga penulis berusaha menumpahkan segala kemampuan demi selesaiannya penulisan tesis ini.


Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian tesis ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dari lubuk hati penulis ucapan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu, sebagai berikut:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. Selaku Katua Prodi Studi Magister Ilmu Syari'ah.
4. Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. Sebagai pembimbing yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, tanpa bosen ditengah kesibukannya dalam menjadikan tesis ini lebih matang dan cepat selesai.
5. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua saya, Bapak Wakidi dan Ibu Komiyatun. Karena dengan do'a, nasihat, semangat, motivasi dan pengorbanan beliau penulis dengan mudah menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Akhirnya, hanya kepada Allah swt yang memiliki kesempurnaan, Karena Dialah Yang Maha Luas Ilmu-Nya Lagi Maha Sempurna. Semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi mahasiswa Magister Ilmu Syari'ah. Aamiin.

Yogyakarta, 04 Oktober 2024 M
1 Rabiul Akhir 1446 H



Eka Gita Yunita, S.H.
NIM. 22203012015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
1. Metaverse	10
2. Kedudukan Harta dalam <i>Metaverse</i> menurut Hukum Islam	11
3. Kedudukan Benda dalam KUHPerdata	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II TINJAUAN TEORITIK HARTA BENDA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA.....	20
A. <i>Māl</i> (harta) menurut Hukum Islam	20
1. Pengertian <i>Māl</i> menurut Hukum Islam	20
2. Unsur-Unsur Harta	23
3. Fungsi Kedudukan Harta.....	xv.....24

B.	Jual Beli.....	25
1.	Definisi Jual Beli	25
2.	Dasar Hukum Jual Beli.....	26
3.	Rukun Jual Beli	26
C.	Garar.....	28
1.	Definisi Garar	28
2.	Dasar Hukum Garar.....	28
3.	Jenis-Jenis Garar.....	29
D.	Maysīr	31
1.	Definisi <i>Maysīr</i>	31
2.	Dasar Hukum <i>Maysīr</i>	33
3.	Unsur-Unsur <i>Maysīr</i>	35
4.	Jenis-Jenis <i>Maysīr</i>	36
5.	Bentuk-bentuk <i>maysīr</i> menurut Fuqaha dan Hukumnya.....	37
E.	Kedudukan Benda dalam KUH Perdata.....	39
1.	Hak Kebendaan	39
2.	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	44
3.	Undang-Undang Mata Uang sebagai Alat Transaksi	46
BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP MEKANISME OPERASIONAL SERTA HARTA DALAM METAVERSE.....	48	
A.	Gambaran Umum <i>Metaverse</i>	48
B.	Mekanisme Operasional Dalam <i>Metaverse</i>	51
1.	Mekanisme Operasional	51
2.	Membuat Ruang <i>Metaverse</i>	57
C.	Harta Dalam <i>Metaverse</i>	61
1.	Virtual Land.....	62
2.	Mata Uang Cryptocurrency	68
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN HARTA DALAM METAVERSE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA.....	79	
A.	Harta <i>Virtual Land</i> Perspektif Hukum Islam	79
B.	<i>Cryptocurrency</i> Sebagai Alat Transaksi Perspektif Hukum Islam.....	85
C.	Harta <i>Virtual Land</i> Perspektif Hukum Perdata	93
D.	Harta <i>Cryptocurrency</i> Menurut Hukum Perdata	99

BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	III



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambaran <i>Virtual Reality</i>	55
Gambar 2. Gambaran <i>Augmented Reality</i>	57
Gambar 3. Membuat Ruang <i>Metaverse</i> (Generating Avatar).....	58
Gambar 4. Membuat Ruang <i>Metaverse</i> (Halaman Utama Spatial).....	58
Gambar 5. Template Personal Space.....	59
Gambar 6. Ruang Virtual 3D Area Spatial.....	60
Gambar 7. Skema <i>Virtual Land</i>	65
Gambar 8. Skema Pembelian <i>Virtual Land</i>	66
Gambar 9. Gambar <i>Crypto</i> (VCG Token).....	78



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis – Jenis <i>Cryptocurrency</i> lainnya.....	76
Tabel 2. Persamaan Unsur Harta dengan Aset <i>Metaverse</i>	92
Tabel 3. Persamaan Unsur Benda dengan Aset <i>Metaverse</i> ,	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta sering kali dikategorikan sebagai komponen utama dalam kehidupan manusia, harta masuk dalam golongan aspek *al-daruriyat* (kepentingan utama atau primer manusia) yang mana harta tersebut tidak dapat diabaikan dan ditinggalkan. Menurut kajian hukum Islam dan positif dengan adanya harta tersebut, manusia dapat memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya, baik dalam hal materil dan immaterial. Selain itu, realita yang terjadi dalam kehidupan manusia khususnya dalam bermasyarakat dengan adanya harta merupakan bentuk standarisasi dalam menentukan orang tersebut dalam keadaan bahagia dan sejahtera.¹

Harta merupakan salah satu bagian utama dan pokok dalam kehidupan yang tidak dipisahkan dan selalu diupayakan oleh manusia dalam kehidupan terutama dalam hukum Islam. Islam mendefinisikan suatu keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan harta sebagai sesuatu yang lazim. Al-Qur'an sendiri melihat segi harta sebagai sarana dan prasarana bagi manusia untuk mendekatkan diri dan ibadah kepada Allah.²

¹ Ardinila Nugrahaningtyas, *Kepemilikan atas Virtual Property dalam Hukum Benda di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 35.

² *Ibid.*, hlm. 36.

Harta tidaklah menjadi tujuan utama yang dicari dalam kehidupan manusia, namun dengan adanya harta manusia diharapkan dapat memiliki sikap saling berbagi yang akan memperkokoh rasa kemanusiaanya.³ Salah satu pemaparan dari fiqih Hanafiyah, harta merupakan segala hal yang diminati secara normal, dan membatasi definisi harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a'yan*) maksud diminati dalam hal ini yakni makna secara umum yang mana, kebendaan merupakan hal yang tampak dan segala sesuatu yang berlaku pada tradisi manusia. Apa yang tidak berlaku untuk manusia, maka bukan termasuk harta namun yang dibenarkan syara' tetapi berharga sebagian yang lain maka termasuk harta yang tidak bernilai. Makna lain dari ulama kontemporer Wahbah az-Zuhailī menyebutkan bahwa yang dinamakan harta merupakan seluruh barang yang benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh seseorang, baik dalam bentuk 'ain(fisik) maupun manfaatnya saja.⁴

Harta mampu diperoleh dari mana saja, salah satu yang sedang berkembang dalam dunia perekonomian yakni teknologi digital, yang mana dapat memperluas asset secara maya dalam masyarakat dan bisnis. Baik secara individu dan perusahaan mengakui pentingnya asset tersebut sebagai sumber nilai dan keunggulan yang kompetitif. Salah satunya yakni investasi transaksi digital menjadi salah satu strategi yang memanfaatkan teknologi untuk

³ Ahmad Syafi'I Sulaiman Jamrozi, "Konsep Hak Milik dalam Islam", *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Hukum Islam*, VOL.7, No.2, 2022, hlm. 21.

⁴ Wahbah az-Zuhailī, *AL Fiqh al Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al Fikr,t.1428 H), IV : 2739.

meningkatkan kinerja operasional yang digunakan dengan mudah dalam dunia perekonomian.⁵

Metaverse dapat diartikan sebagai alam semesta digital yang dibuat oleh pengguna internet. Dalam dunia *metaverse* sistem yang dilakukan secara terbuka dimana individu dapat memproduksi, berbagi kreasi dan dijelajahi secara bersama dengan orang lain di dunia fisik yang berbeda.⁶ *Metaverse* terdiri dari tiga elemen yang mana konsep dari metaverse sendiri sebagai dunia virtual yang mirip dengan dunia nyata, *metaverse* digital online yang menggabungkan realitas virtual, *augmented reality*, avatar holografik 3D, video, dan bentuk komunikasi lainnya.⁷ Pada saat ini *metaverse* semakin popular dan berkembang cukup pesat dikarenakan semakin banyaknya pengguna internet yang mencari pengalaman, sensasi berbeda yang condong lebih interaktif dan sosial dunia maya. Begitu banyaknya keuntungan yang akan disajikan dalam *metaverse* menjadikannya produk digital baru yang semakin populer dan banyak yang ingin menginvestasikan hartanya guna mendapatkan harta dalam bidang lain.⁸



⁵ Chairul Hadi, Mujiburrahman, *Investasi Syariah Konsep Dasar dan Implementasinya* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 15.

⁶ Muhammad Nur Ishak, Wahidin Mustain Billah, "Meraverse: Perspektif Hukum Kontrak Syariah", *Jurnal: El-Iqtishady*, Vol.4, No.2, 2022, hlm. 175.

⁷ Dewi Ambarwati, "Urgensi Pembaharuan Hukum Di Era Metaverse Dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal: Ekonomi dan Ilmu Sosial*, Vol.7, No.2, 2022, hlm. 152.

⁸ Ikhwan A. dan Martadi, "Analisis Potensi Implementasi Metaverse Pada Media Edukasi Interaktif", *Jurnal : Barik*, Vol.4, No.1, 2023, hlm. 35-43.

Bentuk harta yang disajikan dalam dunia *metaverse* memang tak terlihat dalam dunia nyata, artinya hanya orang-orang yang bergabung saja yang mampu mengakses dan melihat asset harta yang terdapat di dalamnya. Dalam hal ini asset yang akan diterima masih samar-samar atau abstrak, dengan kata lain segala aktifitas baik transaksi hingga alat tukar yang digunakan tidak dapat diwujudkan secara fisik. Hal ini lah yang menjadikan perselisihan pendapat dari nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam aturan umum yang berlaku dalam masyarakat yakni, tanah atau asset harta yang berupa fisik (dapat dilihat melalui panca Indera) dengan letak geografis dan luas sevara nyata didunia nyata.

Namun, berbeda halnya dengan asset *metaverse* hanya berupa representasi digital dari lahan dan lingkungan virtual saja. Asset virtual yang berbentuk tanah tidak selalu bentuk simulasi dunia secara fisik bisa jadi tanah virtual tersebut sepenuhnya fiktif dan sama sekali tidak terkait dengan dunia fisik. Substansinya asset harta yang terdapat dalam *metaverse* terdapat keterkaitan dengan asset tidak berwujud karena nilai hak kepemilikan dan nilai ekonomi yang mendasarinya.

Dalam konteks tersebut maka, harta dikatakan sebagai objek dalam banyaknya macam transaksi, contoh jual-beli, ijarah, musyarakah, dan akad-akad muamalah lainnya, sampai status harta tersebut menjadi milik seseorang. Menurut para ahli hukum positif, yang mana berpegangan pada kedudukan harta yang disampaikan oleh kebanyakan Jumhur Ulama seperti Wahbah az-Zuhailī dan selain ulama Hanafiyah, mereka mendefinisikan yang termasuk pada benda

dan manfaatnya tersebut merupakan satu kesatuan dan kategori harta kekayaan.⁹

Paradigma hak kepemilikan harta tersebut menjadi bagian dari sistem hukum kebendaan. Benda merupakan sesuatu yang bisa menjadi objek hak milik (Pasal 499 KHUPerdata).¹⁰ Hukum benda dalam kajian perdata merupakan aturan yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan serta barang-barang tak berwujud. Hukum benda ini mengatur hubungan antara individu tersebut dengan benda, hubungan hukum ini nantinya akan melahirkan hak kebendaan.¹¹

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa harta merupakan benda yang memiliki nilai, bersifat kongkret wujudnya dan diminati oleh masyarakat pada umumnya. Dalam perkembangan perekonomian era masa kini, seiring dengan perubahan susunan yang serba digitalisasi, kehidupan manusia menjadi kompleks dan menyababkan diskursus tentang harta baik dalam tatanan teoritis maupun tatanan aplikatif secara sederhana. Melihat dari kemaslahatan, kedudukan harta semakin kompleks, dalam pemaparan singkat atas harta bahwa terdapat definisi yang bertolak belakang. Hal ini menunjukkan bahwa harta yang berada pada lingkungan digitalisasi saat ini membutuhkan artian yang lebih luas lagi, artinya lebih luas dari pada pendapat ulama Hanafiyah yang sangat mengklasifikasikan bahwasannya harta yang hanya diambil manfaatnya saja tidak termasuk katagori harta. Dengan demikian terdapat kesenjangan antara

⁹ Wahbah az-Zuhailī, *AL Fiqh al Islāmī wa Adillatuh...* jilid IV : 2739.

¹⁰ Farhan Muhammad Bagja Naufal, “Studi Perbandingan Hak Milik Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam” *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol.5 No.1, 2022, hlm. 81.

¹¹ Abdul Saman Nasution, “Paradigma Harta Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia”, *Jurnal: Cakrawala Ilmiah*, Vol.2 No. 9, 2023, hlm. 3526.

kedudukan harta menurut Hanafi, dan hukum kebendaan pada Pasal 499 KUPerdata dengan tinjauan hukum Islam terhadap harta asset digital pada *Metaverse*. Oleh karena ini, sebelum membahas lebih lanjut hingga transaksi-transaksi dalam muamalah, penelitian ini akan mengupas man menganalisis kedudukan harta asset tidak berwujud khususnya harta asset pada *Metaverse*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dipaparkan, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme operasional harta dalam *Metavers*?
2. Bagaimana kedudukan harta dalam aset *metaverse* tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme operasional serta harta dalam *metaverse* terkhusus aset tak berwujud.
- b. Selain itu, penelitian ini bertujuan guna mengetahui seperti apa posisi kedudukan harta dalam aset *metaverse* perspektif hukum Islam dan Hukum Perdata.

2. Kegunaan

Kegunaan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pandangan dan pengetahuan baru terhadap pengembangan Hukum Ekonomi

Syariah terkhusus dalam kedudukan harta baik dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

- b. Secara praktik, penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur utama sebelum meneliti perkembangan-perkembangan baru dalam kajian kontemporer dimasa mendatang.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah Pustaka ini peneliti membagi menjadi 2 bagian klasifikasi yang berdasarkan dari adanya tema bahasan penelitian. Dari beberapa literatur yang ada, peneliti menemukan bahwa kajian yang terkait dengan harta menurut kajian hukum Islam dan hukum positif, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang berkaitan tentang kedudukan harta berdasarkan Hukum Islam Penelitian yang dilakukan oleh Afrizal Fajrul¹². Menyatakan bahwa semua unsur kepemilikan harta dalam Hukum Ekonomi Syariah bersifat sah, namun tidak dijelaskan bagaimana hukum dari harta itu sendiri. Ilham Supriyadi¹³, yang membahas hak kepemilikan harta secara *virtual currency* menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hasil penelitiannya *virtual currency* masih menjadi persoalan dikarenakan ketidak jelasan dalam cara dan alur dari perolehan harta tersebut, dikarenakan terdapatnya unsur *gharar* dan *maysir* serta tidak adanya legalitas hukum yang mengatur transaksi tersebut. M. Nur Ishak.¹⁴

¹² Afrizal Fajrul, “Transaksi Jual Beli Melalui Teknologi Virtual Reality (VR) di Metaverse Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” *Tesis* : UNU Sunan Giri Bojonegoro, 2023.

¹³ Ilham Supriyadi, “Analisis Hak Kepemilikan Harta Virtual Currency Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal:National Conference*, 2022.

¹⁴ Muhammad Nur Ishak, “Metaverse: Sharia Contract Law Perspective”, *El-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2, 2022.

Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa asset yang dihasilkan oleh *metaverse* melalui akad ijarah dilarang oleh syara, dikarenakan terdapatnya sisi aspek yang cenderung hanya dapat diambil manfaatnya saja. Irwansyah¹⁵ menyatakan bahwa konsep harta *metaverse* merupakan hasil dari transaksi yang terbebas dari Najis dan tidak memberikan dampak kemasharatan bagi manusia. Nurul Ichsan¹⁶, dalam penelitiannya membahas mengenai teori harta dalam Fiqih Islam yang meninjau konsep berdasarkan perspektif ulama Hanafiyah. Tidak disertai dengan perkembangan teori harta perspektif ulama kontemporer lainnya. Alhidami Wildan, Muhammad Saeful Milah, Muhammad Taufik, dan Tisni Santika¹⁷, dalam penelitian ini membahas mengenai regulasi hukum yang mengatur investasi aset digital di Indonesia, yang mana masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Penelitian oleh Khorul Umam,¹⁸ dalam penelitian ini condong meneliti mengenai alat tukar atau mata uang yang digunakan dalam bertransaksi, dalam penelitiannya dijelaskan bahwa mata uang yang digunakan terdapat unsur *maysir* dan risiko bisnis lain didalamnya.

¹⁵ Irwansyah, “Konsep Harta dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam”, *Jurnal: Dusturiyah*, Vol. 8, No. 2, 2018.

¹⁶ Nurul Ichsan, “Teori Harta Dalam Hukum Fiqh Islam”, *Jurnal:Kordinat*, Vol. 11, No.1, 2018.

¹⁷ Alhidami Wildan, Muhammad Saeful Milah, dkk, “Problematika Hukum Aset Digital Era Disrupsi 5.0 di Indonesia”, *Jurnal:Pena Justisia*, Vol. 22, No.3, 2023.

¹⁸ Muhammad Khoirul Umam, “Perdagangan Ethereum di Indonesia Exchange Dalam Perspektif Syariah”, *Jurnal: ISTITHMAR Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, Vol. 3, No.2, 2020.

2. Penelitian yang berkaitan dengan Hukum Kebendaan berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh, Sultan Pratama Beta,¹⁹ dalam penelitian ini harta yang didapat tergolong dalam hak kebendaan yang mana hak kepemilikan yang akan diterima oleh pemilik tergolong berdasarkan dengan cara pemerolehan bentada tersebut. M. Govinda Khan²⁰. Melalui penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sistem perundang-undangan kebendaan menyebutkan yang dimaksudkan dengan harta merupakan benda yang bergerak, dengan perbedaan karena sifat dari pada kebendaan itu sendiri. Dan dalam KUHPerdata memandang bahwa sesuatu kebendaan yang tidak ada pemiliknya, benda milik negara, milik perorangan tidak dapat dilupakan begitu saja. Andhika Mopeng.²¹ Dalam penelitian ini menyebutkan bahwasannya kebendaan yang diatur dalam Undang-Undang yang telah diatur dengan hak-hak kebendaanya tidak dapat diganggu gugat, yang mana hak kebendaan di Indonesia hanya digolongkan menjadi dua golongan saja yakni benda berwujud dan tidak berwujud.

E. Kerangka Teoritik

Dalam sebuah analisa penelitian tentu terdapat kerangka pemikiran yang sistematis, sehingga diperlukan sebuah kerangka teori untuk membedah secara

¹⁹ Sultan Pratama Beta, “Perbandingan Sistem Peralihan Hak Milik Menurut Kuhperdata dan UUPA No. 5 Tahun 1960,” *Jurnal Law: LEX PRIVATUM*, vol7, No. 5, 2020.

²⁰ Mohamad Govinda Khan, “Implementasi Hukum Benda/Kebendaan Terhadap Anak Menurut Hukum Perdata,” *Jurnal Law: Lex Crimen* Vol 6, No. 5, 2018.

²¹ Andika Mopeng, “Hak-Hak Kebendaan yang Bersifat Jaminan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata”, *Jurnal Law: Lex Crimen*, Vol.6, No.10, 2017.

lebih dari penelitian yang dilakukan ini, sehingga mampu memberikan cara baru dalam kajian keilmuan secara umum dan kajian ilmu hukum secara khusus. Maka teori yang digunakan penulis dalam menganalisis penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Metaverse

Metaverse muncul pertama kali sejak 1992 dalam novel fiksi ilmiah berjudul *snow crash* yang ditulis Neal Stephenson. Stephenson menyebutkan bahwa *metaverse* sebagai lingkungan virtual yang luas jangkauannya. Neal Stephenson mendefinisikan *metaverse* seperti dunia virtual yang juga dikenal dengan istilah MUVE (*Multi User Virtual Environments*), memiliki format yang berasal dari MMORPG (*Massive Multiplayer Online Role-Playing Games*) yang dapat membuat semua orang bertemu melalui teknologi avatar dalam permainan video 3D dengan menggabungkan realitas virtual, *augmented reality* (AR), *virtual reality* (VR) dan internet.²²

Dalam *Metaverse* terdapat sebuah perangkat teknologi yang menjadi pendukungnya, hal ini memungkinkan penggunanya untuk merasakan sensasi ketika berada dalam lingkup virtual secara nyata. Hal ini tidak hanya bisa digunakan untuk permainan video ataupun kegiatan hiburan saja. Pengembangan dunia *metaverse* juga mengatasi ketika adanya kelemahan dari teknologi virtual dimensional yang berkembang saat ini, yang mana terdapat kekurangan pada sensasi pengalaman yang dirasakan. Rendahnya *self-*

²² Yose Indarta, “Metaverse: Tantangan dan Peluang dalam Pendidikan”, *Journal : Basicedu*, Volume 6 No 3, 2022, hlm. 3352.

perception yang diciptakan melalui teknologi virtual 2D menjadikan pengguna tidak mendapatkan pengalaman optimal ketika menjelajahi ruang virtual.

Metaverse dapat kategorikan sebagai dunia digital yang dibuat oleh pengguna internet. Dalam dunia *metaverse* sistem yang dilakukan secara terbuka dimana individu dapat memproduksi, berbagi kreasi dan dijelajahi secara bersama dengan orang lain di dunia fisik yang berbeda.²³ *Metaverse* terdiri dari 3 elemen yang mana konsep dari metaverse sendiri sebagai dunia virtual yang mirip dengan dunia nyata, *metaverse* digital online yang menggabungkan antara *virtual reality*, *augmented reality*, avatar holografik 3D (tiga dimensi), video, dan bentuk komunikasi lainnya.²⁴

2. Kedudukan Harta dalam *Metaverse* menurut Hukum Islam

Ulama sepakat bahwasannya harta berasal dari kata *al-māl* yang merupakan wujud jamak dari *al-amwāl*. Kata *al-māl* sendiri menurut bahasa yang artinya senang, condong atau berpaling dari salah sati posisi kepada posisi lain. Harta akan berpindah tempat dari satu pemilik ke pemilik lainnya, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan menurut syara'.²⁵

Menurut para ulama madzhab yang memiliki definisi harta dengan berbagai ketentuan yang berbeda, Ulama Hanafi mengartikan dari harta dengan artian

²³ Muhammad Nur Ishak, Wahidin Mustain Billah, "Meraverse:Perspektif Hukum Kontrak Syariah", *Journal: El-Iqtishady*, Vol.4, No.2, 2022, hlm. 175

²⁴ Dewi Ambarwati,"Urgensi Pembaharuan Hukum Di Era Metaverse Dalam Perspektif Hukum Progresif", *Journal: Ekonomi dan Ilmu Sosial*, Vol.7, No.2, 2022, hlm. 152

²⁵ Aziz Akbar, "Relasi Agama dan Negara: Harta dan Kepemilikan Islam dalam Prspektif Islam", *Jurnal: Pelita Jurnal Studi Islam*, Vol.1, No.1. 2023, hlm. 135.

sesuatu yang disukai manusia dapat dihadirkan Ketika dibutuhkan, dalam hal ini setiap harta yang berbentuk nyata '(ain)' yang mempunyai nilai yang beredar secara fisik dan dapat disimpan menurut kebiasaannya. Sedangkan Jumhur Ulama Maliki, Ulama Syafi'i dan Ulama Hanbali mengkategorikan bahwasannya harta merupakan sesuatu yang berasal dari naluri manusia cenderung kepada dirinya dan dapat diberikan serta orang lain terhalang mempergunakannya.²⁶

Menurut ulama Wahbah bin Mustafa al-Zuhailī sebagai seorang ulama fiqh sekaligus ulama tafsir kontemporer tingkat dunia. Dalam pemikirannya yang begitu menakjubkan pemikiran beliau sudah menyebar di seluruh dunia Islam melalui karangan-karangan baik yang berupa kitab atau buku karangannya, salah satu kitabnya yang popular dalam fiqh kontemporer yaitu *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasannya harta secara tabiatnya merupakan sebuah objek kepemilikan, kecuali apabila terdapat penghalang yang menghalangi dari kepemilikan tersebut. Secara umum, harta merupakan objek interaksi dalam Masyarakat seperti jual beli, sewa- menyewa, Perusahaan, wasiat, dan sebagainya.²⁷

Dalam bahasa Arab, uang disebut *al-māl*, yang berarti condong, condong, dan miring. Harta meliputi kekayaan, properti, barang, dan konsep terkait. Kekayaan, menurut Al-Qur'an, meliputi semua yang diinginkan manusia,

²⁶ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah:Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.48.

²⁷ Wahbah az-Zuhailī, *AL Fiqh al Islāmī wa Adillatuh* ..., IV:2735.

termasuk uang, perak, kuda berharga, hewan, sawah, dan harta benda serupa.

Yang mana dasarnya berdasarkan dari pernyataan Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah:29 yang berbunyi:²⁸

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Ayat ini menjelaskan bahwa konvensi, keadaan, dan kondisi masyarakat memengaruhi prioritas masalah harta benda. Harta benda, sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, merujuk pada sesuatu yang bersifat fisik yang dapat dimanfaatkan dan diambil manfaatnya bila diperlukan.²⁹

3. Kedudukan Benda dalam KUHPerdata

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW (Burgerlijk Wetboek) merupakan sebuah sistem hukum Eropa Kontinental, memuat adanya hak kepemilikan di Indonesia. Asas dari kepemilikan properti di benua Eropa Kontinental memuat berbagai ketentuan yang dalam konteks hukum properti Indonesia menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menggunakan hak milik di luar yang ditentukan oleh undang-undang.³⁰

KUHPerdata buku kedua yang menjelaskan tentang adanya kebendaan, pada pasal 499 Buku Kedua KUH Perdata mendefinisikan hak milik sebagai

²⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Perterjemah, 1998), hlm. 20

²⁹ *Ibid.*, Wahbah az-Zuhailī..., IV:2736

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 126.

hak yang dapat dilaksanakan sesuai dengan hak milik. Hak milik termasuk dalam hak definitif yang sangat mampu memberikan kekuasaan penuh atas suatu benda yang dapat memberikan nilai.³¹ Benda memiliki klasifikasi yang berbeda-beda. Dalam benda berwujud maupun tidak berwujud akan berdampak terhadap segala perilaku yang dilakukan oleh manusia. Sehingga terdapat adanya peraturan yang berkaitan dengan hak kepemilikan atas benda yang ada, baik secara personal maupun berkelompok. Hak kepemilikan dapat dipindahkan terhadap pihak lain melalui pemberian, pertukaran maupun secara warisan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu langkah untuk melakukan penelitian guna menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis kepustakaan atau yang biasa disebut dengan *library research*. Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mengkaji harta perspektif hukum Islam dan menurut hukum Perdata secara studi kepustakaan.³² Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yang mana akan

³¹ Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

³² Ahmad Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 65.

menghasilkan data secara deskriptif guna menemukan kebenaran yang berdasarkan dengan logika keilmuan.³³

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini akan bersifat deskriptif-analitis dalam artian penelitian ini termasuk pada pemaparan dan memiliki tujuan guna mendapatkan gambaran keadaan hukum yang berlaku disuatu permasalahan atau mengenai gejala yuridis yang ada.³⁴ Data serta informasi dari fakta atau kejadian dalam permasalahan penelitian lalu, dianalisis agar diperoleh kesimpulan mengenai kedudukan aset harta dalam aset *Metaverse* menurut hukum Islam dan Perdata di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Yuridis-Normatif artinya mesdeskripsikan persoalan berdasarkan hukum terhadap kedudukan harta dalam *metaverse*.³⁵ Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini dengan cara menganalisa asas-asas hukum baik hukum Islam dan menafsirkan perundang-undangan. Kajian ini akan menganalisa harta tak berwujud, serta Pasal dalam KUHPerdata yang mengatur tentang hukum benda di Indonesia.

³³ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 42.

³⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 26

³⁵ Nurul Qomar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar: CV Sosial Poctic Genius, 2017), hlm. 06.

4. Sumber Data

Sumber merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian yang akan penulis kaji merupakan penelitian kepustakaan, sumber data yang digunakan merupakan data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang terdiri dari sumber data primer, sekunder, tersier. Berikut bahan hukum tersebut:

a. Data Primer

Merupakan data yang didapat melalui telaah atau kajian pustaka dengan mengamati bagaimana mekanisme secara langsung melalui akses *web site* resmi *Metaverse*, yang berupa RansVerse dan Spatial.id.³⁶ Bahan data primer yang akan dipergunakan merupakan aplikasi *metaverse* yang penulis buat sebagai bahan utama penelitian.

b. Data Sekunder

Pada bahan data sekunder, menggunakan data dengan bahan yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, yang mana bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang artinya menggunakan bahan Pustaka yang mencakup dokumen resmi, buku perpustakaan, karya ilmiah, artikel skripsi, tesis yang terkait dengan kedudukan harta menurut fiqh dan jurnal, tulisan yang memuat tentang *Metaverse*, selain itu Kitab Undang-Undang

³⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2016), hlm. 68.

Hukum Perdata. Dan dokumen lain yang berkaitan dengan materi penelitian.³⁷

c. Data Tersier

Merupakan data penjelasan data primer dan sekunder. Data tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari KBBI dan PUEBI.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial, dokumentasi digunakan untuk menelusuri data historis. Data yang akan tersedia berupa bentuk surat menyurat, gambar, foto, dan lainnya.³⁸ Dalam penelitian ini metode dokumentasi yang berupa gambar, dan skema yang berasal langsung dari aplikasi. Hal ini merupakan hal penting kaitannya dengan penelitian sebelumnya dan peraturan-peraturan yang terdapat dari berbagai sumber, baik yang dibukukan maupun tidak. Data yang dapat diperoleh melalui teknik dokumentasi ini dapat dikumpulkan melalui sumber buku-buku, artikel, perundang-undangan, catatan resmi, jurnal ataupun makalah yang terkait dengan penelitian ini.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

³⁸ M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.154

6. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu analisis deduktif kualitatif. Analisis deduktif kualitatif merupakan berpikir yang berdasar pada hal umum seperti adanya teori, hukum yang terkait, konsep, prinsip keyakinan yang mengarah khusus.³⁹ Selanjutnya data dianalisa dengan memunculkan kesimpulan dari hasil temuan berdasarkan penelitian. Dengan metode analisa inilah peneliti berusaha untuk menggambarkan serta menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang akan dilakukan pada kedudukan harta pada *metaverse*.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan satu bab dengan bab yang lainnya., Adapun sistematika penulisan ini diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Bab peratama adalah pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah dimaka akan terdapat problematika permasalahan dari penelitian. *Kedua*, rumusan masalah yang menjadi penegas masalah yang ada dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan manfaat penelitian. *Keempat*, tinjauan Pustaka pada bagian ini penulis akan menguraikan karya ilmiah yang sudah pernah diteliti berkaitan dengan tema penelitian ini dan juga untuk mengentahui bahwa penelitian yang akan dilakukan ini belum pernah dilakukan oleh orang lain. *Kelima*, kerangka teori yang akan penulis gunakan untuk menganalisa hasil data penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian yaitu langkah-langkah yang akan

³⁹Soerjono Soekanto..., hlm, 36.

ditempuh oleh peneulis dalam pengumpulan data dan menganalisa sebuah permasalahan. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, untuk memberikan gambaran awal penelitian.

Bab kedua, terdiri atas teori pendukung, yang mana menjelaskan secara umum apa yang menjadi dasar untuk menjawab sebuah permasalahan, dalam bab ini membahas landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori yang akan berkaitan dengan bab-bab selanjutnya

Bab ketiga, merupakan data pendukung dari permasalahan yang akan di teliti dengan memaparkan data atau gambaran umum mengenai *metaverse*, gambaran berupa permasalahan yang menjadi *gap* dari *metaverse*, mekanisme operasional serta harta yang ada dalam *metaverse* itu sendiri.

Bab keempat, pada bab ini melanjutkan analisa berdasarkan pemaparan yang terdapat pada bab ketiga yang berisi analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah terkhusus menjawab Analisa dari bab 3 yakni menjawab bagaimana harta secara nyata dalam *metaverse* berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia. Kemudian sampai kepada solusi yang penulis dapat sampaikan berdasarkan hasil penelitian.

Bab kelima, yaitu penutup pada bab ini hasil akhir dari rangkaian penelitian dari awal yang berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, serta jawaban yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, kemudian memberikan kritik dan saran atas penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas penyajian data dan analisis yang telah peneliti paparkan atas Kedudukan Harta Dalam Aset *Metaverse* yang ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme operasional dalam metaverse, khususnya pada *virtual land* memiliki empat langkah yaitu: Lahan virtual dapat user temui pada platform *metaverse* yang dipergunakan. Pengguna harus dipastikan untuk menggunakan perangkat Komputer bukan HP. Sebelum melakukan transaksi, Pengguna harus terlebih dahulu membuat akun menggunakan wallet Metamask. Jika akun sudah terkait, lalu pengguna dapat meng-klik menu pada aplikasi. Lalu klik menu “*view all*” guna memasuki laman utama pada *virtual land*. Tahap selanjutnya yakni pengguna akan memilih tanah virtual yang sesuai. *Metaverse* akan menampilkan dari beberapa pilihan tanah yang dapat di traksaksikan oleh pengguna.

Dalam laman *metaverse* pengguna dapat melihat dan memperkirakan jarak area dengan daerah yang lebih ramai. Jika pengguna telah menemukan lahan virtual yang diminati, selanjutnya pengguna dapat meng-klik pilihan yang dikehendaki untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Setelahnya pengguna dapat meng-klik “buy” untuk melanjutkan pada proses pembayarran dan konfirmasi di *wallet Metamask*. Pengguna yang telah dialihkan pada laman pembayaran, hal ini perlu menghubungkan perangkat dompet digital dengan akun terkait agar pembayaran segera terproses. Lahan virtual yang sudah selesai diproses akan langsung masuk dan berbentuk NFT. Beberapa dompet digital yang dapat dihubungkan secara mudah dengan *virtual land* yakni *meta mask*, *trust walle* dan lainnya. Tentunya seorang pengguna juga diharuskan untuk memiliki MANA atau ETH yang gunanya untuk membantu proses transaksi. Jika segala transaksi telah selesai, LAND akan berada pada hak milik pengguna. Bagi pengguna *trust wallet*, dapat menggunakan cara lain dengan konfirmasi membuat menu “*collectibles*”. Namun bagi pengguna yang menggunakan *Meta Mask* dapat melihat lahan virtual secara langsung pada menu “NFTS”.

2. Bahwa tinjauan hukum Islam dan Perdata terhadap aset yang didapat ketika telah melakukan transaksi di *metaverse* bahwa:
 - a. Aset yang telah didapatkan dapat dikategorikan sebagai Harta. Hal ini berdasarkan dengan Analisa yang menyatakan bahwa *virtual land* terdapatnya unsur dalam *māl* yang mana harta tersebut mencakup materil dan dapat diambil manfaatnya. Manfaat yang dimaksudkan dalam aset tersebut diamana sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan ketika dibutuhkan.

Transaksi yang terjadi ketika *virtual land* menjadi objek dan *crypto* menjadi mata uang terdapatnya unsur garar dan *maysīr* atau

dapat merugikan orang lain. Sifat dari *virtual land* tersebut juga spekulatif hal ini didasarkan karena tidak adanya *underlying* sehingga menjadikan tanah virtual ini tidak sah. Melalui transaksi juga terdapat unsur yang serupa artinya alat bayar yang dipergunakan juga terdapatnya indikasi garar dan *maysir*. salah satu alasan yang dapat menyebabkan unsur maysir karena, *crypto* sendiri mempunyai nilai yang fluktiatif sehingga akan munculnya unsur gambling dan tidak mempunyai fundamental yang kuat sehingga banyak dari beberapa pihak yang sengaja melakukan manipulasi harga dari *crypto*. Namun, hal tersebut dapat diminimalisir dengan mengurangi kadar garar serta *maysir* yang terdapat dalam *virtual land* dan mata uang *crypto* dengan cara memanfaatkannya kembali ketika harga tergolong stabil agar tidak merugikan baik penjual maupun pembeli.

- b. Kesesuaian kebendaan yang berdasarkan dengan Pasal dan ketentuan yang terkait dengan *virtual land* dan *cryptocurrency*, dapat disimpulkan bahwa segala macam bentuk transaksi diperbolehkan dalam negara selagi terpenuhi semua unsur-unsur transaksi yang berlaku di Indonesia. Hukum kebendaan *virtual land* termasuk dalam benda tidak berwujud, dalam konteks cara perolehan hak kebendaannya proses beralihnya hak kepemilikan atas *virtual land* di platform metaverse merupakan kesepakatan secara bersama diantara kedua pihak yang diselenggarakan guna menjalankan proses perjanjian tukar menukar. Sedangkan kripto hanya dianggap sebagai aset digital yang berupa

property, tidak sebagai mata uang yang sah dan dapat dipergunakan untuk alat pembayaran dari sebuah transaksi.

B. Saran

Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan Harta yang semestinya dalam sebuah platform yang hanya ada didunia maya saja. Sebelum para peneliti lainnya mengkaji kepemilikan, keabsahan dari transaksi alangkah baiknya jika mengetahui terlebih dahulu apakah aset yang akan dikaji termasuk dalam bagian harta.



DAFTAR PUSTAKA

AL-Quran dan Hadis

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Perterjemah. 1998.

Fiqh Muamalah Dan Hukum Islam

Akbar, Aziz. "Relasi Agama dan Negara: Harta dan Kepemilikan Islam Dalam Prspektif Islam". Jurnal: Pelita Jurnal Studi Islam. Vol.1. No.1. 2023.

Az-Zuhailī, Wahbah. *AL Fiqh al Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al Fikr, Jilid IV. 1428 H.

Bagja Naufal. Farhan Muhammad. "Studi Perbandingan Hak Milik Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam" Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam, Vol.5 No.1, 2022.

Hosen, Ibrahim. *Maa Huwa Al-Maisir: Apakah Judii itu?*. Jakarta: Lembga Kajian Ilmiah Ilmu Quran(IIQ), 1987.

Imam Syafi'i. Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i, penerjemah Beni Hamzah dan Solihin. Jakarta: Pustaka Azam, 2012.

Irwansyah. "Konsep Harta Dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam". Jurnal: Dusturiyah, Vol.8, No.2, 2018.

Ismail Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.

Juanda. *Fiqh Muamalah Prinsip-prinsip bermuamalah secara syar'I*, Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2016.

Khoerudin, Koko dan Siregar Surya Hariman. *Fikih Muamalah:Teori dan Implementasi* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Mas'adi, Ghufran. A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad Azam. Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat, penerjemah Nadirsyah Hawari*. Jakarta: Amzah, 2010.

Mujiburrahman. Chairul Hadi. *Investasi Syariah Konsep Dasar Dan Implementasinya*,. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011.

Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Suraksrta: Era Internedia, 2007.

Rahmawati, Siti Sifiah dan Ahmadih Rojalih Jawab, “Konsep Dasar Gharar,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol2, no. 11 2023.

Saman. Abdul Nasution. “Paradigma Harta Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia”. Jurnal: Cakrawala Ilmiah, Vol.2 No. 9, 2023.

Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah:Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers 2019.

Syafi’I. Ahmad, Sulaiman Jamrozi. “Konsep Hak Milik Dalam Islam”, Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Hukum Islam, VOL.7, No.2, 2022.

Usanti, Trisadini. dkk, *Absorsi Hukum Islam Pada Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Surabaya: Lutfansyah Mediatama, 2013.

Zuhdi, Masjfuk. *Masa’il Fiqhiyah* (Kapita Selekta Hukum Islam). Jakarta: PT Gunung Agung, 1996.

Ekonomi dan Ekonomi Syariah

Chaidirin, Muhammad Iqbal dkk. “Etika Investasi Syariah”, *jurnal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 1 2019.

Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Press, 2020.

Nora Maulana, Zulfahmi. “Batasan Riba, Gharar, dan Maysir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)”, *Journal Syariah HukumIslam dan Ekonomi*, Vol. 11, No. 2, 2022.

Novita, Intan. “Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam”, *Jurnal Izdhar*, Vol 2, No. 2 2022.

Rudiansyah. “Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Huquq*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Metodologi Penelitian

Bungin, M Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*. Bandung: ALFABETA, 2016.

Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.

Qomar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV Sosial Poctic Genius. 2017.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.

Sofyan, Ahmad. *Metode Penelitian Hukum IslamPenuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2013.

Hukum Perdata

Ajisaka, Pundra. “Perlindungan Hukum Nasabah Perorangan Dalam Transaksi Di Pasar Valuta Asing”, *Jurnal: Jurist Diction*: Vol. 1 No. 2, 2018.

Bachmid, M Fauzi. “Hak Kebendaan Dan Pembebanan Lembaga Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata (Kuh Perdata)”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol X. No. 1, 2022.

Beta, Sultan Pratama “Perbandingan Sistem Peralihan Hak Milik Menurut Kuhperdata Dan UUPA No. 5 Tahun 1960,” *Jurnal Law: LEX PRIVATUM*, vol7, No. 5, 2020.

Kadir, M Abdul. *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Khan. Mohamad Govinda. “Implementasi Hukum Benda/Kebendaan Terhadap Anak Menurut Hukum Perdata,” *Jurnal: Lex Crimen* Vol6, No. 5, 2018.

Markeling, I Ketut. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Bali: Universitas Udayana Fakultas Hukum, 2016.

Mopeng. Andika “Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata”, *Jurnal: Lex Crimen*, Vol.6, No.10, 2017.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Ndaomanu, Melkianus. "Status Kontrak Elektronik (*e-contract*) dan Implikasinya terhadap ketentuan dalam Buku III KUHPerdata", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, 2024.

Nugrahaningtyas, Ardinila. *Kepemilikan atas Virtual Property dalam Hukum Benda di Indonesia* Yogyakarta: UII Press, 2017

Nugrahaningtyas. Ardinila. *Kepemilikan Atas Virtual Property Dalam Hukum Benda Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press. 2017.

Safira. Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya. 2017.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta, 1985), Dikutip Sudiko Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Usman, Rachmadi. *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Lain-lain

Abdillah dan Fahri, "Fenomena Praktik Ibadah Haji Secara Virtual Melalui Teknologi Metaverse: Perspektif Ulama Kontemporer", *Jurnal: Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, Vol. 4 No 1 2022.

Afrizal dan Marliyah, "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum Ekonomi Syariah)", *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 22, No.2, 2021.

Ahmad. Ikhwan. dan Martadi. "Analisis Potensi Implementasi Metaverse Pada Media Edukasi Interaktif", *Jurnal : Barik*, Vol.4, No.1, 2023.

Ambarwati, Dewi."Urgensi Pembaharuan Hukum Di Era Metaverse Dalam Perspektif Hukum Progresif". *Journal: Ekonomi dan Ilmu Sosial*. Vol.7, No.2. 2022.

Astutik, Erni Dwi dan M Lathif G, "Cryptocurrency Sebagai Mata Uang, Komoditas, dan Instrumen Investasi dalam Perspektif Sad Dzariah," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No.2, 2022.

Bolter, Jay Daviid. *Realita Media: Augmented and Virtual Reality*. Massachusetts: MIT Press, 2021.

Djafar, Sandi dan Dian Novian."Implementasi Augmented Reality Dalam Pengembangan Media Pembelajaran Perangkat Keras Komputer", *Jurnal: Jumbura Journal of Informatics*, Vol. 3 No 1 2021.

- Fajrul, Afrizal. Tesis. Transaksi Jual Beli Melalui Teknologi Virtual Reality (VR) Di Metaverse Prespektif Kuh Perdata Pasal 1320 Dan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Adab, UNU: Sunan Giri Bojonegoro. 2023.
- Hamin, Dewi Indrayani. "Cryptocurrency dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literatur Review", *Jurnal: Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3, No.2, 2020.
- Ichsan, Nurul. "Teori Harta Dalam Hukum Fiqh Islam", *Jurnal:Kordinat*, Vol. 11, No. 1, 2018.
- Indarta, Yose. "Metaverse: Tantangan dan Peluang dalam Pendidikan", *Journal: Basicedu*, Volume 6 No 3, 2022.
- Ishak, Muhammad Nur dan Wahidin Mustain Billah. "Meraverse:Perspektif Hukum Kontrak Syariah". *Journal: El-Iqtishady Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4, No.2. 2022.
- Kusuma, Teddy. "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam", *Jurnal: Tsaqafah*, Vol. 16, No. 1, 2020.
- Martadi, Ikhwan. "Analisis Potensi Implementasi Metaverse Pada Media Edukasi Interaktif", *Jurnal : Barik*, Vol.4, No.1, 2023.
- Minanurohman, Adib. "Metaverse Dalam Akuntansi yang Ditinjau dari Perspektif Filosofi Realitas Plato", *Journal: El Muhasaba*, Vol. 14 No. 1, 2023.
- N. Dionosio, John David. "3D Virtual World and the Metaverse: Current Status and Future Possibilities", *Jurnal: AMC Computing Surveys*, Vol. 45, No 3, 2013.
- Nur Azizah, Andi siti. "Fenomena Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, Vol. 1, No.1, 2020.
- Nur Fauzan, M Abbydzar dkk, "Metaverse dalam Pembuatan dan Penggunaannya: Kegiatan Metaverse di Bidang Bisnis Online dan Pengaturannya di Indonesia", *Journal: Comserva*, Vol. 03 No.01, 2023.
- Nuryanto, Uli Wildan. "Revolusi Digital & Dinamika Perkembangan Cryptocurrency Ditinjau Dari Perspektif Literatur Review", *Jurnal NCABET*, Vol. 1. No.1, 2021.
- Pamungkas, Akbar, Rendi Saputra, dkk, "Tinjauan Mendalam Terhadap Dinamika Sosial Dan Ekonomi Dalam Metaverse: Peluang, Tantangan, Dan Implikasi Masa Depan", *Journal: Scientica*, Volume 2 No 7, 2024.

Peter D, De Vries. “*An Analysis of Cryptocurrency, Bitcoin, and the Future*”, *Journal: International of Business Management and Commerce Universitu of Houston*, Vol. 1, No. 2, 2016.

Pratama, Sandi. “Hak Kebendan dan Keabsahan Perjanjian Kebendan Virtual Land di Dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan KUHPerdata” *Jurnal: Amandemen*, Vol.1 No.3, 2024.

Rachmadtullah, Reza dkk. *Monograf Pembelajaran Interaktif Dengan Metaverse*, Purbalingga: CV Eureke Media Aksara, 2022.

Rachmi, Hilda.“Pengenalan dan Pelatihan *Augmented Reality* untuk Pemberdayaan Mayarakat Digital Pada Komunitas Bogor Mengabdi,” *Jurnal JPKMI*, Vol. 3, No. 3, 2022.

Rahmah, Syahidah. “Identitas Cryptocurrency: Halal dan Haram,” *Jurnal: Ar-Ribh Ekonomi Islam*, Vol. 4, No.2, 2021.

Riyadi, Slamet. “Penerapan Teknologi Metaverse Pada Bank Syariah”, *Journal: Islamic Business and Finance*, Vol. 3, No 1, 2022.

Saputra, Endra. “Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia”, *Seminar Nasional Royal (SENAR)*, Vol.1, No. 1, 2018.

Satria Jati, Hardian dan Ahmad Arif Zulfikar, “Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 6, No.2, 2021.

Supriyadi, Ilham, “Analisis Hak Kepemilikan Harta Virtual Currency Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal:National Conference*, 2022.

Syamsiah, Nurfian Oktaviani. “Kajian Atas *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia,” *Indonesian Journal on Networking and Security*, Vol. 6, No.1, 2017.

Umam Muhammad Khoirul, “Perdagangan Ethereum di Indonesia Exchange Dalam Perspektif Syariah”, *Jurnal: ISTITHMAR Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, Vol. 3, No.2, 2020.

Wicaksono, Haryoso. Penggunaan Layar Sentuh pada Convertible Laptop sebagai alternative akses ke Dunia Metaverse, *Prosodong Seminar Nasional: Inovasi Dan Adopsi Teknologi (INOTEK)*, 2022.

Wildan, Alhidami, Muhammad Saeful Milah, dkk, “Problematika Hukum Aset Digital Era Disrupsi 5.0 di Indonesia”, *Jurnal:Pena Justisia*, Vol. 22, No.3, 2023.

Yaqin, Moh. Ainul. “Implementasi Manasik Dengan Teknologi VR (Virtual Reality) Untuk Mencegah Penyebaran Virus Covid-19”, *Jurnal: Dinamika Informatika*, Vol. 14 No.2 2022.

The Financial Aktion Task Force, “International Standards on Combating Money Laundering and The Financing on Terrorism & Proliferation” The FATFI Recommendations.https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1WTvJ5NtmvAsXm9_LQwx. (diakses pada 6 September 2024).

Muhdany Yusuf Laksono, 537 Lahan Virtual Ransverse Ludes Terjual Kurang dari 30 menit.Kompas,website<https://www.kompas.com/properti/read/2022/09/12/190000621/537-lahan-virtual-ransverse-ludes-terjual-kurang-dari-30-minutes?page=all> (diakses pada 6 September 2024, pukul 20.38).

Raisya Bruner, “Why Investors Are Playing Real Money For Virtual Land”, Article Times, website <https://time.com/6140467/metaverse-real-estate/> (diakses pada 27 Agustus 2024, pukul 13.00).

Ransverse Virtual Land, website <https://www.vcgamers.com/news/ransverse-whitepaper-land-mata-uang-hingga-game> (diakses pada 15 Juni 2024, pukul 20.00).

Boy Riza Utama, Cara Beli Tanah Di Metaverse. Dunia Fintech, website <https://duniafintech.com/cara-beli-tanah-di-metaverse/> (diakses pada 15 Juni 2024, pukul 20.00).

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kebendaan).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No 7 Tahun 2011.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Pasal 1 Poin 9.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA